

Evaluasi Implementasi Program Pengungkapan Sukarela pada KPP Pratama Jakarta Tambora

Indah Yuliana Putri^{1*}, Arifin Rosid²

^{1,2)} Universitas Indonesia

indah.yuliana21@ui.ac.id, arifin.rosid@ui.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 18 Mei 2024

Disetujui : 27 Mei 2024

Dipublikasi : 4 Oktober 2024

ABSTRACT

Tax revenue is still the most important source of income in Indonesia, it can be seen that taxes contribute 80% of the total state revenue in 2023. One policy that is widely used by the state to raise state revenue is the tax amnesty policy. Indonesia has implemented several tax amnesty policies, the Voluntary Disclosure Program is the latest tax amnesty policy implemented in Indonesia. This study aims to evaluate the implementation of the Voluntary Disclosure Program (VDP) for Individual Taxpayers at KPP Pratama Jakarta Tambora. The results of this evaluation are expected to be input for the Directorate General of Taxes in making future tax amnesty policies. This research uses descriptive qualitative method based on the OECD evaluation criteria framework to evaluate PPS. The data used in this research is primary data obtained from interviews with the Head of Office, three Account Representatives, and a Tax Extension Supervisor. In addition, this study also uses secondary data from the Directorate General of Taxes (DGT). The result of this research is that PPS succeeds in optimizing tax revenue, broadening the tax base, and creating compliance in the short term, but PPS does not succeed in creating taxpayer voluntary compliance in the long term. It is hoped that in the future the government will not implement tax amnesty programs too often and tax amnesty policies should be followed by law enforcement in order to create sustainable compliance.

Keywords: OECD Criteria; Individual Taxpayers; Tax Amnesty; Voluntary Disclosures Program

PENDAHULUAN

Sebagian besar negara masih mengandalkan pendapatan pajak untuk mendukung operasional negara mereka (Sihotang, 2020). Hal ini juga terjadi di Indonesia, dimana realisasi penerimaan pajak tahun 2023 menyumbang 80% dari total penerimaan negara (Badan Pusat Statistik, 2024). Fakta bahwa penerimaan pajak merupakan hal penting bagi Indonesia, mendorong pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mencapai target penerimaan pajak. Remitasari & Fenton (2021) mengatakan bahwa *Tax Amnesty* (TA) merupakan salah satu solusi perpajakan. Menurut Nuryanah & Gunawan (2022), *Tax Amnesty* dianggap sebagai alat penggalangan pendapatan negara bagi pemerintah. Beberapa Program TA yang sudah dilakukan di Indonesia adalah TA pada tahun 1964, 1984, 2008, 2016 dan yang terbaru adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dilaksanakan tahun 2022.

Saputra (2021) mengatakan bahwa Menteri Keuangan, Srimulyani menyatakan TA yang diadakan pada tahun 2016-2017 lalu merupakan program pengampunan pajak yang berhasil pelaksanaannya. Hal ini berdasarkan atas pencapaian jumlah deklarasi TA saat itu yaitu sebesar Rp 4.884,26 triliun atau setara 39,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan total tebusan sebesar RP 114,54 triliun atau setara dengan 0,92% PDB Indonesia. Kesuksesan TA 2016-2017 di Indonesia juga didukung hasil penelitian dari Hajawiyah et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa TA berhasil mencapai penerimaan negara dalam jangka pendek, meningkatkan basis pajak dan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Nuryanah & Gunawan (2022) beberapa dampak yang tidak diharapkan muncul akibat program TA yaitu berkurangnya kepatuhan wajib pajak di masa depan. Dalam sisi

wajib pajak, TA dianggap sebagai hal yang tidak adil karena meringankan kewajiban perpajakan bagi penipu pajak, serta akan ada spekulasi wajib pajak bahwa TA akan terulang di masa depan sehingga akan ada wajib pajak yang menunda untuk berpartisipasi dalam Program TA. Dalam penelitian Koch & Müller (2024) disebutkan bahwa TA sebaiknya tidak sering dilakukan, hal ini berbeda dengan pelaksanaan PPS yang hanya berjarak 5 tahun setelah TA 2017.

Berdasarkan pro dan kontra sesuai uraian di atas maka diperlukan penelitian kembali mengenai *Tax Amnesty*. Penelitian ini mengevaluasi implementasi pelaksanaan TA terbaru yaitu Program Pengungkapan Pajak (PPS) yang dilaksanakan pada 1 Januari – 30 Juni 2022. Berdasarkan hasil PPS terlihat bahwa kebijakan ini 99% diikuti oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) seperti yang terlihat dalam Tabel 1

Tabel 1 Hasil PPS

| | Kebijakan Satu | | Kebijakan Dua (hanya OP) | Persentase | |
|----------------------------|----------------|----------|-----------------------------|------------|-----|
| | Badan | OP | | Badan | OP |
| S - Ket | 4.067 | 78.389 | 225.603 WP | 1% | 99% |
| Pajak Penghasilan (rupiah) | 1,53 T | 31, 38 T | 28,10 T | 3% | 97% |
| Harta Bersih(rupiah) | 19,09 T | 380,52 T | 195,21 T | 3% | 97% |

Sumber: DDTC (2022) diakses pada tanggal 11 Januari 2023

Berdasarkan Tabel 2 jumlah persentase WPOP nasional adalah sebesar 89% dari total jumlah wajib pajak nasional dengan penerimaan nasional sebesar 318.493.040.305.928 atau 2% dari total penerimaan nasional. Peserta PPS terbanyak merupakan WPOP, dimana di tahun 2023 persentase penerimaan WPOP baru menyentuh 2% dari total penerimaan pajak nasional maka penelitian lebih lanjut terkait evaluasi implementasi PPS WPOP perlu dianalisis lebih mendalam. KPP Pratama Jakarta Tambora (selanjutnya disebut KPP Tambora) dipilih menjadi objek penelitian karena WP KPP Tambora 94% merupakan WPOP (e-riset DJP, 2024).

Tabel 2 Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Nasional

| Jenis Wajib Pajak | 2023 | Persentase | Total Penerimaan |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| Badan | 2.172.003 | 10% | 16.388.501.925.162.800 |
| Orang Pribadi | 18.967.442 | 89% | 318.493.040.305.928 |
| Bendahara | 135.794 | 1% | 251.183.000.000.000 |
| Jumlah | 46.380.119 | 100% | 16.958.177.968.486.700 |

Sumber: e-riset DJP (2024a) telah diolah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil implementasi kebijakan PPS dengan mengevaluasi pelaksanaan PPS menggunakan *framework* kriteria evaluasi OECD (2021) yaitu : relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan. Diharapkan hasil evaluasi dalam penelitian ini dapat menjadi tambahan sumber evaluasi PPS bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan menjadi masukan pengembangan Program TA bagi DJP jika kedepan akan melakukan kebijakan ini kembali.

Penelitian terkait TA sudah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian terkait evaluasi Program TA terbaru yaitu PPS masih terbatas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian ini mengevaluasi Kebijakan PPS yang baru dilaksanakan pada 1 Januari – 30 Juni 2022 dengan kriteria evaluasi OECD terbaru tahun 2021. Dimana kriteria evaluasi OECD mendukung evaluasi dapat dilakukan konsisten dan berkualitas tinggi (Sibarani & Rosid, 2024).

STUDI LITERATUR

Tax Amnesty

Berdasarkan “Pasal 1 angka (1) UU No. 11 Tahun 2016” Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut Baer & Le Borgne (2008) TA

didefinisikan sebagai tawaran pemerintah dalam jangka waktu tertentu kepada wajib pajak untuk membayar imbalan tertentu atas kewajiban pajak di masa lalu dengan jaminan bebas dari tuntutan hukum di masa mendatang. Pada umumnya alasan pemerintah melakukan TA dibagi menjadi 3, yaitu: (1) menambah penerimaan negara, (2) meningkatkan kepatuhan perpajakan di masa depan, (3) mendorong repatriasi modal asing (Baer & Le Borgne, 2008)

Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang sering disebut *Tax Amnesty* jilid ke II merupakan salah satu program TA yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PPS diatur tersendiri dalam Undang-Undang HPP, yaitu dalam Bab V. PPS merupakan kesempatan yang diberikan DJP kepada WP untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan dengan mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dan membayar Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021, PPS diselenggarakan pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. WP diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk mengungkapkan harta yang belum pernah dilaporkan dan membayar uang tebusan berupa Pajak Penghasilan (PPH). Kebijakan PPS terdiri dari:

Tabel 3 Kebijakan PPS

| | Kebijakan Satu | Kebijakan Dua |
|--------------------|---|---|
| Peserta | <ul style="list-style-type: none"> • WP Orang Pribadi • WP Badan peserta TA | WP OP |
| Basis Pengungkapan | Harta belum diungkap pada saat mengikuti TA per 31 Desember 2015 | Harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 (diperolehan 2016 -2020) |
| Tarif | <ul style="list-style-type: none"> • harta deklarasi LN (11%) • harta LN repatriasi dan harta DN (8%) • harta LN repatriasi dan asset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/ hilirisasi/ renewable energy (6%) | <ul style="list-style-type: none"> • harta deklarasi LN (18%) • harta LN repatriasi dan harta DN (14%) • harta LN repatriasi dan asset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/ hilirisasi/ renewable energy (12%) |

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2021)

Berdasarkan Undang-Undang HPP Manfaat yang diterima oleh WP apabila mengikuti PPS adalah:

1. Kebijakan I : “Tidak dikenakan sanksi Pasal 18 ayat (3) UU pengampunan dan data/ informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/ atau penuntutan pidana terhadap WP”.
2. Kebijakan II : “Tidak diterbitkan SKP atas kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkapkan dan data/ informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/ atau penuntutan pidana terhadap WP”.

Kriteria Evaluasi OECD

Evaluasi memiliki peran penting dalam memberikan informasi mengenai hasil dari pelaksanaan kebijakan, baik kebijakan pemerintah maupun kebijakan lainnya. *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memberikan beberapa kriteria yang dapat dipakai sebagai panduan untuk melakukan penilaian evaluasi atas kebijakan.

Beberapa kriteria evaluasi OECD yang dipakai untuk mengalisis implementasi kebijakan PPS WPOP pada KPP Tambora dalam penelitian ini adalah: relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan. Berikut penjelasan mengenai Kriteria Evaluasi OECD yang dipakai dalam penelitian ini:

Relevansi

Relevansi adalah pertimbangan yang relevan di seluruh siklus kebijakan mulai dari desain kebijakan hingga implementasi. Relevansi dapat dianalisis melalui 4 (empat) elemen, yaitu:

relevansi dengan kebutuhan pemangku kepentingan, relevansi dengan konteks, relevansi kualitas dan desain, dan relevansi dari waktu ke waktu.

Efektivitas

Efektivitas dapat membantu mengevaluasi sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuannya. Dengan kriteria efektivitas ini diharapkan evaluasi kebijakan PPS pada KPP Tambora dapat memberikan hasil berupa informasi terkait pencapaian optimalisasi penerimaan negara dan faktor-faktor apa saja yang menentukan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Efisiensi

Efisiensi dapat didefinisikan dengan seberapa baik sumber daya digunakan untuk melakukan kebijakan. Kriteria efisiensi merupakan kesempatan bagi evaluator untuk memeriksa apakah sumber daya suatu kebijakan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasilnya. Efisiensi melibatkan pengamatan pada area utama yaitu: efisiensi ekonomi, efisiensi operasional dan ketepatan waktu.

Dampak

Kriteria dampak dapat menjawab sejauh mana kebijakan telah menghasilkan efek yang lebih tinggi yang signifikan, baik positif maupun negatif, yang disengaja maupun tidak disengaja. Kriteria ini membahas mengenai signifikansi utama efek transformatif yang mungkin terjadi dari sebuah kebijakan.

Keberlanjutan

Kriteria keberlanjutan ini akan menjawab sejauh mana manfaat kebijakan dapat terus berlanjut atau kemungkinan besar akan terus berlanjut. Untuk mengevaluasi keberlanjutan peneliti dapat menilai apakah manfaat dari kebijakan akan bertahan secara finansial, ekonomi, sosial dan lingkungan. Kriteria keberlanjutan ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan kriteria yang sebelumnya.

Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu digunakan sebagai data pembanding dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu membahas tema yang sama yaitu terkait *Tax Amnesty*. Memon (2015) menjelaskan secara umum tentang desain TA yang harus disesuaikan untuk tiap negara. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sebaiknya TA dilaksanakan tidak lebih dari sekali dalam satu generasi dan setelahnya diikuti dengan penegakan hukum yang ketat. Nuryanah & Gunawan (2022) meneliti secara nasional terkait pelaksanaan TA yaitu *Sunset Policy* tahun 2008 di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa *Sunset Policy* hanya efektif terhadap kepatuhan WPOP sedangkan untuk kepatuhan WP badan tidak efektif. Penelitian Devano et al. (2024) meneliti pengaruh implementasi TA terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan penelitian kuantitatif melalui survei di Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah TA berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terkait dampak TA 2014 dan 2018 terhadap kepatuhan WP UMKM di Zimbabwe dilakukan oleh Wadesango N (2020) menyatakan bahwa TA yang dilakukan gagal mencapai tujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP UMKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan studi naturalistik tentang makna dan proses sosial, menggunakan wawancara, observasi, analisis teks dan gambar (Stanford, 2024). Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam pendahuluan, penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara yang diperkuat dengan data sekunder dan studi literatur. Data primer peneliti diperoleh melalui wawancara dengan kepala kantor, tiga *Account Representative*, dan *supervisor* fungsional penyuluh pajak KPP Tambora. Narasumber tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan implementasi PPS di KPP Tambora. Alur penelitian dapat dilihat dalam Gambar 1.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus jenis evaluasi. Menurut Ellet (2018) evaluasi dilakukan untuk menentukan nilai, *value*, atau efektivitas suatu kinerja, tindakan, atau *outcome*. Untuk membantu peneliti dalam melakukan evaluasi implementasi kebijakan PPS, peneliti menggunakan *framework* evaluasi kriteria OECD (2021). Terdapat 5 kriteria dari 6 kriteria evaluasi kebijakan OECD (2021) yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: relevansi, efektivitas,

efisiensi, dampak dan keberlanjutan. Kriteria Koherensi tidak digunakan dalam penelitian ini karena kriteria ini tidak relevan dengan penelitian. PPS merupakan kebijakan khusus yang tidak memiliki kaitan dengan kebijakan lainnya atau bahkan dapat bertentangan dengan kebijakan lainnya, sehingga hal ini menjadikan alasan kriteria koherensi tidak dipakai dalam penelitian ini.




Gambar 1 Alur Penelitian

Sumber: Diolah penulis (2024)

HASIL

Berdasarkan hasil analisis terkait evaluasi Implementasi Program Pengungkapan Sukarela pada KPP Pratama Jakarta Tambora, maka dapat disimpulkan hasil tersebut berdasarkan hasil evaluasi Ellet (2018) yaitu sebagai berikut:



Sumber: Ellet (2018), diolah oleh penulis (2024)

PEMBAHASAN

Relevansi

Evaluasi relevansi dilakukan berdasarkan relevansi kebijakan PPS terhadap tujuan PPS. Tujuan PPS tertuang dalam bab 1 pasal 1 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu optimalisasi penerimaan negara dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).

Optimalisasi Penerimaan Negara

Hasil wawancara dengan dua *Account Representative* (AR) KPP Tambora menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan PPS pada KPP Tambora memiliki relevansi terhadap optimalisasi penerimaan negara. Kedua AR tersebut menyatakan bahwa penerimaan KPP Tambora Tahun 2022 (saat diadakan PPS) tercapai, dimana kontribusi penerimaan tersebut 50% lebih berasal dari uang tebusan PPS.

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan data realisasi PPS KPP Tambora. Realisasi penerimaan PPS yang berasal dari uang tebusan adalah sebesar Rp 782.871.709.623,- atau 57% dari target penerimaan KPP Tambora, dimana target penerimaan KPP Tambora adalah sebesar Rp 1.373.396.752.000,-. Realisasi PPS KPP Tambora dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4 Realisasi PPS KPP Tambora

| Keterangan | Kebijakan I | | Kebijakan II |
|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | Badan | OP | OP |
| S-Ket | 9 | 1447 | 3913 |
| Pajak Penghasilan (Rupiah) | 132.582.544 | 363.673.426.485 | 419.065.700.594 |

Sumber: *e-rijet* DJP (2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperkuat dengan data realisasi penerimaan PPS di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPS pada KPP tambora memiliki relevansi terhadap optimalisasi penerimaan.

Kepatuhan Sukarela

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP dan dua AR KPP Tambora didapatkan hasil bahwa Implementasi Kebijakan PPS di KPP Tambora memiliki relevansi terhadap kepatuhan sukarela. Menurut Direktorat Peraturan perpajakan I DJP salah satu latar belakang pembuatan kebijakan PPS adalah terciptanya kepatuhan sukarela, khususnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sedangkan kedua AR KPP Tambora menyatakan bahwa setelah PPS setoran pajak naik dan target penerimaan KPP Tamboran selalu tercapai setelah adanya PPS, hal ini membuktikan bahwa wajib pajak sudah patuh.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan hasil studi literatur yang menjelaskan bahwa pada umumnya alasan pemerintah melakukan program pengampunan pajak diantaranya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan (Baer & Le Borgne, 2008)

Efektivitas

Kriteria efektivitas membantu mengevaluasi sejauh mana implementasi Kebijakan PPS di KPP Tambora telah mencapai tujuannya untuk mengoptimalkan penerimaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 narasumber didapatkan 3 narasumber menyatakan PPS di KPP Tambora efektif mengoptimalkan penerimaan dan 1 narasumber menyatakan PPS di Tambora tidak memiliki efektifitas terhadap optimalisasi penerimaan. Ketiga narasumber yang menyatakan bahwa PPS efektif mengoptimalkan penerimaan negara berdasarkan bukti bahwa penerimaan PPh Final PPS KPP Tambora cukup besar, setoran pajak WPOP setelah PPS meningkat, dan target penerimaan negara tercapai di tahun PPS dilaksanakan. Sedangkan satu AR menyatakan bahwa masih banyak data harta wajib pajak yang belum dilaporkan muncul setelah PPS berakhir yang menandakan bahwa PPS belum efektif.

Walaupun terdapat satu narasumber yang berpendapat bahwa Implementasi PPS di KPP Tambora tidak efektif mengoptimalkan penerimaan, peneliti tetap menyimpulkan bahwa PPS di KPP Tambora efektif mengoptimalkan penerimaan. Kesimpulan tersebut didukung oleh data

dalam Tabel 5 dimana data tersebut menyatakan bahwa KPP Tambora tahun 2019-2021 tidak pernah mencapai target penerimaan dan setelah PPS di tahun 2022 KPP Tambora selalu mencapai target penerimaan.

Tabel 5 Realisasi Penerimaan KPP Tambora

| Tahun | Target | Realisasi | Capain (%) |
|-------|-------------------|-------------------|------------|
| 2023 | 946.688.160.000 | 964.977.560.340 | 101,93 |
| 2022 | 1.373.396.752.000 | 1.648.216.640.601 | 120,01 |
| 2021 | 1.377.177.187.000 | 1.372.348.370.446 | 99,65 |
| 2020 | 1.944.405.291.000 | 1.864.552.410.863 | 95,89 |
| 2019 | 2.319.335.433.000 | 1.941.542.068.357 | 83,71 |

Sumber: *e-rijet* DJP (2024)

Selain itu total pajak penghasilan yang didapatkan dari PPh Final PPS sebesar Rp. 782.871.709.623 memiliki kontribusi sebesar 57% dari target penerimaan KPP Tambora seperti yang tergambar dalam Tabel 4.

Efisiensi

Penelitian ini mengevaluasi terkait elemen efisiensi operasional yaitu seberapa baik sumber daya yang ada digunakan untuk kebijakan PPS di KPP Tambora. Sumberdaya yang dilakukan evaluasi dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia dan Data Perpajakan yang dimiliki DJP.

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala kantor, tiga AR dan *Supervisor* Penyuluh Pajak KPP Tambora didapatkan fakta bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di KPP Tambora sudah optimal digunakan untuk keberhasilan PPS. Adapun pihak yang paling berperan dalam keberhasilan PPS KPP Tambora berdasarkan hasil wawancara adalah *Account Representative* dan *Fungsional* Penyuluh KPP Tambora. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa SDM KPP Tambora sudah efisien digunakan untuk keberhasilan PPS dimana dalam hal ini yang paling berperan adalah AR dan *Fungsional* Penyuluh Pajak KPP Tambora.

Data-Data yang dimiliki DJP

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Kantor, dua AR dan *Supervisor* *Fungsional* Penyuluh KPP Tambora diperoleh informasi bahwa data yang dimiliki DJP terkait daftar harta yang belum dilaporkan WP sudah disebar ke semua WP. Data terkait harta yang belum dilaporkan wajib pajak disebar oleh kantor pusat DJP dan AR KPP Tambora yang memiliki akses atas data tersebut, sedangkan penyuluh pajak berperan dalam penyebaran informasi terkait sosialisasi PPS. Data – data ini disebar kepada WP melalui *sms blast*, *e-mail blast* dan surat dari KPP Tambora yang berbentuk *hard copy*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan data dan penyebaran data yang dilakukan untuk keberhasilan PPS ini sudah maksimal dan efisien.

Dampak

Dampak membahas sejauh mana kebijakan PPS ini menghasilkan efek tingkat tinggi atau cakupan yang lebih luas dibandingkan kriteria efektivitas. Dampak penelitian ini menganalisis dimensi terkait dampak PPS terhadap perluasan basis pajak dan kepatuhan sukarela WP.

Perluasan Basis Pajak

Perluasan basis pajak merupakan salah satu pilar reformasi perpajakan yang harus dibangun DJP untuk mewujudkan tujuan utama DJP yaitu *Voluntary Compliance* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Basis perpajakan yang dihasilkan PPS dapat berupa ekstensifikasi maupun intensifikasi. Calon WP yang baru mendaftarkan diri karena ingin mengikuti program PPS berdampak pada perluasan basis pajak secara ekstensifikasi, sedangkan wajib pajak lama yang mengikuti program PPS dan berdampak pada kenaikan setoran pajaknya kedepan merupakan

dampak dari PPS di sisi intensifikasi. Hasil wawancara terhadap kepala kantor dan 3 AR mengungkapkan bahwa PPS di KPP Tambora berdampak terhadap perluasan basis pajak baik dari sisi ekstensifikasi maupun intensifikasi. Hal ini disimpulkan berdasarkan pernyataan kepala kantor bahwa atas harta yang diungkapkan dalam PPS seharusnya ada penghasilan yang bertambah buktinya adalah terjadi pertumbuhan positif penerimaan pajak yang berarti terjadi perluasan basis pajak, selain itu tiga AR menyatakan bahwa perluasan basis pajak terjadi setelah PPS buktinya adalah terjadi kenaikan setoran rutin pajak dan penerimaan pajak tumbuh positif.

Hasil wawancara di atas juga diperkuat oleh data yang dapat dilihat dalam Tabel 6 yang menggambarkan kenaikan jumlah WPOP baik karyawan maupun non karyawan serta penerimaan pajak dari WP tersebut tiap tahun.

Tabel 6 Jumlah WP OP dan Penerimaan Pajak WP OP

| Tahun | WP OP Karyawan | | WP OP Non Karyawan | |
|-------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | Jumlah WP | Total penerimaan | Jumlah WP | Total penerimaan |
| 2021 | 26.844 | 678.214.164.971,00 | 14.008 | 1.279.784.171.338,00 |
| 2022 | 28.766 | 1.101.003.902.461,00 | 15.969 | 1.872.890.373.831,00 |
| 2023 | 30.325 | 1.208.578.084.359,00 | 17.478 | 2.023.919.570.827,00 |

Sumber: *e-rijet* DJP yang diolah penulis (2024)

Kepatuhan Sukarela WPOP

Sesuai dengan tujuan utama DJP yaitu mencapai kepatuhan sukarela dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, dimana salah satu upaya untuk mencapai tujuan kepatuhan sukarela adalah melalui kebijakan PPS. Penelitian ini melakukan evaluasi terkait sejauh mana kebijakan PPS pada KPP Tambora berdampak pada kepatuhan sukarela WPOP.

Kepatuhan pajak di Indonesia menurut penelitian Romadhaniah & Rosid (2019) dapat dilihat dari dua indikator yaitu: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berdasarkan kriteria yang diadopsi dalam peta strategi DJP diukur dengan perbandingan antara jumlah WP yang melaporkan SPT dengan jumlah WP yang memiliki kewajiban lapor SPT. Kepatuhan material secara pertimbangan praktis diukur dengan perbandingan antara jumlah WP yang melakukan pembayaran dengan jumlah WP yang memiliki kewajiban pelaporan SPT.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa Implementasi PPS pada KPP Tambora berdampak pada kepatuhan formal dan kepatuhan material WPOP peserta PPS seperti yang diutarakan oleh narasumber kepala kantor dan tiga AR KPP Tambora. Kepala kantor menyatakan bahwa seharusnya WPOP yang mengikuti PPS memiliki tanggung jawab moral yang berdampak pada peningkatan kepatuhan. Selain itu, tiga AR juga menyatakan bahwa WPOP yang mereka ampu menjadi lebih komprehensif dalam membuat laporan perpajakan, setoran pajak diperhitungkan secara wajar, WPOP peserta PPS patuh dalam pelaporan formal SPT tahunan dan secara material terjadi peningkatan pembayaran pajak.

Table 7 Data Kepatuhan WP OP KPP Tambora

| Tahun | Jumlah WPOP Terdaftar (a) | Jumlah WPOP Wajib SPT (b) | Jumlah WPOP Lapor SPT (c) | Jumlah WPOP Bayar (d) | Kepatuhan Formal (c : b) | Kepatuhan Material (d : b) |
|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2021 | 40.900 | 38.269 | 33.691 | 10.578 | 88% | 28% |
| 2022 | 44.787 | 42.156 | 35.966 | 13.367 | 85% | 32% |
| 2023 | 47.857 | 45.226 | 32.639 | 11.739 | 72% | 26% |

Sumber: *e-rijet* DJP yang diolah penulis (2024)

Berdasarkan data sekunder DJP dalam Tabel 7 disimpulkan bahwa kepatuhan formal WPOP KPP Tambora setelah adanya PPS di Tahun 2022 justru terus mengalami penurunan hingga tahun 2023. Kepatuhan Material pada tahun 2022 meningkat dan menurun kembali di tahun 2023. Terkait penurunan kepatuhan formal dan kepatuhan material setelah adanya PPS ini tidak dapat dideteksi sumbernya apakah berasal dari WPOP peserta PPS atau bukan. Hal ini disebabkan karena

keterbatasan informasi peneliti mengenai WPOP peserta PPS, dimana sifat data peserta PPS merupakan rahasia. Kemungkinan penurunan kepatuhan formal WPOP KPP Tambora tersebut dapat berasal dari WPOP bukan peserta PPS.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan PPS pada KPP Tambora memiliki dampak positif terhadap kepatuhan WP yang mengikuti PPS baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material.

Keberlanjutan

Keberlanjutan mengevaluasi apakah manfaat suatu kebijakan akan terus berlanjut atau kemungkinan akan terus berlanjut. Manfaat utama yang diciptakan oleh kebijakan PPS pada KPP Tambora yaitu menciptakan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) WPOP dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kriteria keberlanjutan dalam penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana manfaat PPS pada KPP Tambora berupa kepatuhan sukarela WPOP kemungkinan akan terus berlanjut serta bagaimanakah KPP Tambora menindak lanjuti WPOP peserta PPS yang tidak patuh atau melanggar.

Kepatuhan Sukarela

PPS memiliki dampak peningkatan kepatuhan WPOP yang menjadi peserta PPS. Lalu bagaimanakah keberlanjutan kepatuhan ini? Hal ini terjawab dari hasil wawancara dengan kepala kantor, supervisor penyuluh pajak dan tiga AR KPP Tambora. Berdasarkan hasil wawancara tiga dari lima narasumber masih meragukan kepatuhan WPOP peserta PPS akan bertahan lama dan dua narasumber yakin bahwa kepatuhan sukarela akan bertahan lama. Kepala kantor dan supervisor penyuluh pajak menyatakan bahwa mereka percaya bahwa kepatuhan sukarela akan berkelanjutan setelah PPS karena WPOP peserta PPS memiliki kewajiban moral untuk patuh dan dengan adanya pengungkapan harta oleh WP maka basis data yang dimiliki KPP Tambora akan semakin kuat sehingga seharusnya WPOP peserta PPS akan semakin patuh. Ketiga narasumber lain yang merupakan AR KPP Tambora dimana tugas mereka adalah langsung berhadapan dengan wajib pajak untuk pengawasan dan penggalian potensi masih meragukan keberlanjutan kepatuhan sukarela WPOP. Latar belakang keraguan ketiga narasumber ini dikarenakan: tetap akan ada WP tidak patuh walaupun sudah mengikuti PPS, sifat alami WP untuk tidak patuh, dan spekulasi bahwa akan ada program pengampunan kembali yang menjadikan WP memilih tidak patuh.

Tindak Lanjut WP OP Peserta PPS yang Tidak Patuh atau Melanggar

Aturan terkait PPS yang sudah dikeluarkan DJP yaitu UU No. 7/2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PMK-196/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan SE-17/PJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pembetulan atau Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih. Dalam SE-17/PJ/2022 dijelaskan bahwa jika dalam penelitian terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkap dengan keadaan sebenarnya Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan. Selain itu dalam pasal 9 ayat (1b) PMK-196/PMK.03/2021 dijelaskan bahwa dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/ atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan maka dikenakan sanksi tarif 30% dan sanksi administratif berupa bunga sesuai pasal 13 ayat (2) UU KUP. Berdasarkan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh DJP, sudah terlihat jelas aturan terkait sanksi yang diberikan oleh DJP atas ketidakpatuhan WP peserta PPS, akan tetapi aturan terkait petunjuk teknis dan arahan untuk menindaklanjuti ketidakpatuhan WP peserta PPS belum dikeluarkan oleh Kantor Pusat DJP. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Tambora yang menyatakan bahwa tindak lanjut WP peserta PPS yang melanggar dan penegakan hukumnya masih sulit diterapkan di lapangan dan masih menunggu arahan dari Kantor Pusat DJP. Hal tersebut juga sama diungkapkan oleh *Account Representative* KPP Tambora yang menyatakan bahwa belum ada petunjuk teknis terkait penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh WP peserta PPS.

Keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian yang terbatas pada satu KPP yaitu KPP Tambora. Peneliti berharap kedepan akan ada penelitian terkait evaluasi PPS yang dapat mencakup evaluasi secara nasional dan bersifat kuantitatif sehingga penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini.

KESIMPULAN

Hasil evaluasi implementasi kebijakan PPS pada KPP Tambora disimpulkan memberikan hasil positif dan negatif. Hasil positif implementasi PPS di KPP tambora adalah berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak, memperluas basis pajak, dan menciptakan kepatuhan dalam jangka pendek dimana *Account Representative* dan Fungsional Penyuluh berperan penting dalam keberhasilan ini. Dengan terbentuknya basis pajak yang kuat setelah PPS seharusnya dapat dimanfaatkan oleh petugas pajak untuk tetap mempertahankan penerimaan pajak dan kepatuhan sukarela WPOP peserta PPS.

Hasil negatif implementasi PPS di KPP Tambora yaitu gagal menciptakan kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: sifat alami WP untuk tidak patuh, spekulasi bahwa akan ada program pengampunan kembali yang menjadikan WP memilih tidak patuh dan belum adanya aturan pelaksanaan terkait penegakan hukum paska PPS. Untuk mengatasi dampak negatif ini, seharusnya pengampunan pajak tidak sering dilakukan pemerintah dan paska pengampunan pajak harus diikuti dengan peningkatan upaya hukum.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara 2022-2024*.
- Baer, K., & Le Borgne, E. (2008). *Tax amnesties : theory, trends, and some alternatives*.
- DDTC. (2022). *Mau Tau Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini*. <https://news.ddtc.co.id/>
- Devano, S., Mulyani, S., Winarningsih, S., & Ghani, E. (2024). Tax amnesty and taxpayer morality in predicting taxpayer compliance. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 18(1), 98–106. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v18i1.1332>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Bukan Sekedar Pengampunan Pajak, PPS adalah Kesempatan*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/SP46%202021%20Bukan%20Sekadar%20Pengampunan%20Pajak%2C%20PPS%20ada%20Kesempatan.pdf>
- Ellet, W. (2018). *Case Study Handbook a Student's Guide*.
- e-riiset DJP. (2024a). *Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Nasional 2023*. Direktorat Jenderal Pajak.
- e-riiset DJP. (2024b). *Rincian Jenis Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Tambora*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Hajawiyah, A., Suryarini, T., Kiswanto, & Tarmudji, T. (2021). Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2021.100415>
- Koch, C., & Müller, C. (2024). Tax amnesties and the insurance effect: An experimental study. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 108. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2023.102130>
- Memon, N. (2015). 2016 01 31 - Designing a tax amnesty - One size does not fit all. *Asia-Pacific Tax Bulletin*, 21.
- Nuryanah, S., & Gunawan, G. (2022). Tax amnesty and taxpayers' noncompliant behaviour: evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2111844>
- OECD. (2021). *Applying Evaluation Criteria Thoughtfully*. OECD. <https://doi.org/10.1787/543e84ed-en>
- Remitasari, A., & Fenton, A. J. (2021). Public Perception on The Implementation of Tax Amnesty Program. *Journal of Communication & Public Relations*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.37535/105001120213>
- Romadhaniah, & Rosid, A. (2019). *Menakar Efektivitas Penegakan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Indonesia: Tinjauan Empiris dari Perspektif Peta Strategi DJP*.
- Saputra, D. (2021). *Sri Mulyani Banggakan Tax Amnesty Indonesia, Salah Satu yang Berhasil di Dunia*. <https://ekonomi.bisnis.com/>
- Sibarani, Y. A. R., & Rosid, A. (2024). Evaluasi Penerapan Batasan Omset Tertentu Tidak Dikenakan PPh Final (Studi Kasus KPP Pasar Rebo). *Owner*, 8(2), 1314–1326. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2089>

Sihotang, D. M. (2020). *Power, Trust, and Institution: Tax Authority VS Taxpayer in Indonesia*. 5(12). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i12.948>

Stanford. (2024). *Qualitative Research*. https://guides.library.stanford.edu/qualitative_research

Wadesango N. (2020). The Impact of Tax Amnesty on Tax Compliance and Tax Evasion Behavior Among SMES. In *Academy of Entrepreneurship Journal* (Vol. 26, Issue 3).